



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Muara Aman – Arga Makmur No. 1 Telp (0738) 21003

### PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 224 TAHUN 2015

#### TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) FORMASI UMUM TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

### BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengisian Formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu mengangkat saudara yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lebong.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;  
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara nomor AG-21707000122 tanggal 11-02-2015 tentang Penetapan NIP. 199010032015032002 atas nama Sdr. MAD<sup>5</sup> ASTI DIAN ARINI, S.Pd

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, nomor urut 104 :

1. Nama : MADE ASTI DIAN ARINI, S.Pd
2. NIP : 199010032015032002
3. Tempat/Tanggal Lahir : BENGKULU UTARA, 3 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Wanita
5. Pendidikan : S-1 PGSD Tahun 2013
6. Golongan ruang : III/a
7. Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
8. Gaji pokok : 80% x Rp 2.317.600 = Rp 1.854.080
9. Jabatan : GURU KELAS PERTAMA
10. Unit Kerja : SDN 05 LEBONG ATAS
11. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. LEBONG

KEDUA : Diatas Gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
4. Kepala KPPN Curup di Curup;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



8a482894d2e9b52014d3c2d57d21c11

Setoran sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DAERAH



Ditetapkan di : Tubel  
Pada tanggal : 30 April 2015

BUPATI LEBONG

Ttd

H. ROSJONSYAH